

Gorontalo

Law Review

Volume 5 - NO. 1 – April 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN

Arifin Tumuhulawa

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo
tumuhulawa.arifin@gmail.com

Robby W. Amu

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo
robbyamu79@gmail.com

Yoslan K. Koni

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo
yoslanscriphouse@gmail.com

Yayan Hanapi

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo
yayanhanapi@gmail.com

Dince Aisa Kodai

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo
kodaidince46@gmail.com

Abstrack

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Itulah mengapa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu tindakan yang melanggar hak kemanusiaan sehingga penulis membutuhkan instrument hukum tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang masih kerap dialami oleh khususnya perempuan. Beberapa penyintas mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dengan melaporkan tindak kekerasan yang dialami pada pusat layanan maupun pihak yang berwajib. Penyintas menyampaikan perlakuan kekerasan yang diterimanya dengan tujuan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terdapat beberapa bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, antara lain fisik, psikologis, seksual dan penelantaran ekonomi. Perempuan penyintas mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik yang disadari maupun tidak disadari. Perempuan penyintas belum mengenali dengan cukup baik bentuk kekerasan yang dialaminya, penyintas menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanyalah kekerasan fisik, sehingga kerap mengabaikan bentuk kekerasan lainnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Perempuan; Perkawinan.

Abstract

Violence against women is an act that is contrary to human rights. That is why violence against women is an act that violates human rights, so the author needs a legal instrument on the elimination of violence against women. The problem of domestic violence is something that is still often experienced by women, especially women. Some survivors try to solve problems that occur in their households by reporting acts of violence experienced to the service center or the authorities. Survivors convey the violent treatment they received with the aim of getting the right treatment. There are several forms of domestic violence, including physical, psychological, sexual and economic neglect. Women survivors experience various forms of violence, both consciously and unconsciously. Women survivors do not yet recognize the forms of violence they experience well enough, survivors assume that domestic violence is only physical violence, so they often ignore other forms of violence.

Keywords: Legal Protection; Woman; Marriage.

1. PENDAHULUAN

Perempuan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah lawan laki-laki, wanita. Dalam istilah ilmu sosial, perempuan dikenal dengan nama feminisme. Feminisme merupakan bagian dari ilmu sosial yang secara naluriah sangat problematik, karena hal ini akan selalu berkontaminasi dengan politik dan ideologi. Feminisme sebagai suatu gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya tertindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Namun apabila dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Menurut para

feminis, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, bukan saja merugikan perempuan, tetapi juga sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam masyarakat modern, karena laki-laki dan perempuan mempunyai peluang dan potensi yang sama untuk mengakses ke berbagai bidang profesi. Memperjuangkan perbaikan posisi dan kondisi kaum perempuan tidak sama dengan perjuangan kaum perempuan melawan laki-laki. Karena persoalan penindasan perempuan bukan datang dari laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan, salah satunya, ketidakadilan gender. Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi yaitu suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih baik dan lebih adil. Oleh karena itu perlu adanya keberpihakan terhadap kaum perempuan, agar posisi dan peran perempuan tidak dipandang sebelah mata, melainkan melihat perempuan memiliki status dan peran yang seimbang dengan laki-laki. Dengan demikian memperjuangkan hak-hak perempuan adalah bagian dari agenda besar dalam rangka perubahan mewujudkan keadilan gender.

Hak Asasi Manusia sudah menjadi hak yang sangat penting untuk diperbincangkan terutama pasca berakhirnya Perang Dingin. Pada saat itu negara-negara Barat semakin bersemangat untuk pembelaan perihal HAM ke seluruh dunia dan bahkan menjadikannya indikator dan faktor penentu dalam menentukan kebijakan dan hubungan luar negeri. Namun pada saat ini masih terjadi ketegangan dalam mengimplementasikan Hak Asasi Manusia antara negara-negara seluruh dunia. Indonesia merupakan negara yang masih terdapat problema dalam hal pembelaan Hak Asasi Manusia, salah satu contoh masalah dalam hal perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam berbagai macam diksriminasi, terutama dalam hal korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali dilakukan dengan secara fisik, psikis.

Amandemen UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, dan lain-lain masih merupakan aturan normatif belaka yang tak bergigi. Hal ini terbukti dengan belum adanya fakta-fakta empirik yang menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut telah dapat melindungi Hak Asasi warga negara Indonesia maupun adanya penegakan hukum terhadap pelanggarannya. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sudah sejak lama mendunia. Tak heran bahwa setiap tahun dimulai tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember, perempuan sedunia bergabung dalam gerakan kampanye bertema "Kampanye 16 Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan." Kampanye ini merupakan salah satu

dari 12 area Beijing Platform for Action, yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB.

Hak-hak dasar manusia tersebut diakui dalam article 1 universal DUHAM, sebagai berikut: "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood." Sedangkan Hak-hak asasi rakyat Indonesia pun saat ini telah dijamin dan diatur secara tegas dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XA Pasal 28 A-28 J. Dalam Pasal 28 A UUD 1945, negara Republik Indonesia menjamin hak asasi rakyat Indonesia sebagai berikut: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa hukum yang diberikan akibat hukum. Jadi ketika ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga akan ada akibat hukumnya. Kekerasan dalam rumah tangga sekarang ini semakin hari semakin meningkat terutama dalam kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri baik kekerasan fisik, psikologis, seksual maupun kekerasan ekonomi. Namun kekerasan rumah tangga merupakan fenomena gunung es yang dalam kenyataannya korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak semuanya bersedia melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib, sehingga kekerasan yang terjadi sesungguhnya jauh lebih banyak dibanding kekerasan yang dilaporkan. Karena banyak anggapan bahwa kekerasan rumah tangga merupakan sebuah aib yang tidak perlu orang lain mengetahuinya. Selain itu korban juga akan berpikir lebih jauh jika kasusnya dilaporkan pihak yang berwajib. Suami akan menghalang-halangi karena secara sosiologis manusia cenderung akan menyelamatkan diri dari hukuman sehingga pelaku akan menyembunyikannya.

Berdasarkan amanat UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Upaya pemerintah termaktub dalam konsideran undang-undang sebagai berikut: "Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi

sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pertimbangan di atas perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.“

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan menelantarkan rumah tangga sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatas jelas sekali terlihat perhatian negara untuk melindungi warga negaranya terutama kaum perempuan yang umumnya rentan menjadi korban. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga.

2. METODE PENELITIAN

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan – bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

3. PEMBAHASAN

a. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berbagai KDRT yang terjadi semakin lama semakin meningkat. Setidaknya dalam konteks adanya KDRT yang paling banyak ada berita dari massa media dan sosmed. Walaupun pemerintah telah memberlakukan Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab I pasal I mengenai ketentuan umum, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan korban yang dimaksud Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa

kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan perbuatan fisik atau fisikis yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan yang terjadi dalam ikatan kekeluargaan. Menurut Muhamad Kamal Zubair dalam Jurnal Al-Ma'iyah, mengemukakan empat jenis kekerasan yaitu: kekerasan terbuka, kekerasan yang di lihat seperti perkelahian, kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam, kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan, kekerasan definisi, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.

Definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB,1993).

Pasal 1 dari Deklarasi menyatakan:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara kesewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Sejak 1948 di PBB telah menetapkan adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak manusia, terutama perlindungan individu terhadap kesewenang-wenangan negara, dan ini didukung oleh negara dan ini didukung oleh negara-negara anggota yang telah meratifikasi Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia, dan Indonesia termasuk didalamnya.

Adapun menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahwa:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenangan, baik yang terjadi di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi.”

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang menjadi fenomena dalam kehidupan perempuan yang sudah berlangsung pihak yang berwajib, karena seorang istri takut bercerai dengan suaminya. Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang pemerintah dan undang-undang pemerintah daerah yang memberi perlindungan kepada korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan kepihak yang berwajib untuk diselesaikan masalahnya secara hukum. Mansour Fakih, menjelaskan macam dan bentuk kejahatan yang bisa di kategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya: pertama, Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk

mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial maupun kultural tidak ada pilihan lain. Kedua, Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*). Ketiga, Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan pneyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar. Keempat, Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di situ pemerintah melarang dan menagkapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seseorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai di kunjung orang. Kelima, Kekerasan dalam bentuk pemaksaan pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini menjadi *conflict* yang berarti *a fight, struggle, a controversy, a quarrel, active opposition, hostility* (peraturan, perebutan kekuasaan, persengketaan, perselisihan, perlawanan yang aktif, permusuhan). Pendapat lain juga dikemukakan oleh beberapa pakar yang dikutip oleh Saefullah sebagai berikut: Dubrin: Konflik adalah mengacu pada pertentangan antar individu, kelompok atau organisasi yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat yang saling menghalangi dalam pencapaian tujuan. Nelson: konflik sebagai situasi ketika tujuan, sikap, emosi, dan tingkah laku yang bertentangan menimbulkan oposisi dan sengketa antara dua kelompok atau lebih. Konflik merupakan gejala individu atau kelompok yang menunjukkan sikap atau perilaku “bermusuhan” terhadap individu atau kelompok lain, sehingga mempengaruhi kinerja salah satu atau semua pihak yang terlibat.

Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detail. Pertama, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dsalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

Kedua, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

Ketiga, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8): (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Keempat, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

b. Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak. Selain itu Rocmat Wahab menyimpulkan bahwa KDRT ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut acapkali terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi,

ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba. Dalam banyak kasus terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap kawin (nikah muda), suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan, dan keterbatasan kebebasan karena masih menumpang pada orangtua/ mertua. Dari kondisi tersebut, sering sekali suami/ laki-laki mencari pelarian dengan hal-hal negatif (mabuk, judi, narkoba, seks) sehingga berujung pada pelampiasan terhadap isteri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang elama terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari.

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis, bahwa dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Kedua, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu. Emi Sutrisminah dalam penelitiannya mengungkapkan, dampak KDRT juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi dapat mengalami penurunan libido dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme. Sedangkan pada saat hamil, dapat terjadi keguguran/ abortus, persalinan formatur dan bayi meninggal dalam rahim. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan

organ reproduksi istri dalam rumahtangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga.

Terkadang permasalahan sepele dapat mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Itulah indikasi awal penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan. Berawal dari hal-hal sepele, terkadang dapat menimbulkan permasalahan yang serius. Namun selama ini permasalahan KDRT cenderung dianggap sebagai masalah pribadi dan aib keluarga, sehingga cenderung tertutup dan tidak berani untuk diungkapkan. Oleh karena itu, pekerja sosial harus mampu benar-benar meyakinkan korban perempuan untuk berani mengungkapkan permasalahan dan memberi rasa aman dan nyaman. Selain itu dalam menolong korban KDRT harus memiliki pengetahuan dan keberpihakan kepada korban bahwa kekerasan sekecil apapun, dengan bentuk apapun dan dilakukan oleh siapapun merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Perspektif itulah yang nantinya menjadi dasar pertolongan bagi korban kekerasan KDRT yang marak terjadi di masyarakat. Secara garis besar, penanganan KDRT dalam perspektif pekerjaan sosial dapat dilakukan dalam 2 tingkatan, yakni mikro (individu, keluarga, kelompok) dan makro (organisasi dan masyarakat). Keterkaitan kedua tingkatan tersebut merupakan sebuah level intervensi pekerjaan sosial yang paling utama, karena pada dasarnya pekerja sosial adalah jembatan dalam upaya penyelesaian masalah sosial, baik pada tingkat mikro, *mezzo*, maupun makro. Sehingga pekerja sosial dituntut untuk dapat menguasai metode dan strategi dalam upaya mewujudkan keberfungsian sosial di masyarakat.

Dalam penanganan korban KDRT terhadap perempuan, pekerja sosial sebagai profesi pertolongan harus terlibat dalam upaya penanganan terpadu dari berbagai sektor (kepolisian, komnas perempuan, kejaksaan, dll). Perspektif pekerjaan sosial, melihat bahwa korban KDRT harus segera mungkin untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan serta pendampingan sosial agar korban dapat berfungsi sosial kembali. Berfungsi sosial kembali artinya bahwa korban diharapkan dapat melupakan kejadian yang tidak menyenangkan (melupakan trauma) dan dapat melakukan aktivitas sama halnya sebelum menjadi korban. Untuk mewujudkan itu, ada 2 hal pokok yang dapat dilakukan pekerja sosial, diantaranya pemberian konseling dan penyuluhan keluarga. Hal ini dilakukan dalam jangka pendek sebagai bentuk terapi agar korban tidak merasakan trauma berkepanjangan dan dapat berfikir dengan tenang. Adapun kemampuan dasar pekerja sosial dalam upaya penanganan korban KDRT terhadap perempuan diantaranya:

1. Pekerja Sosial harus mampu melakukan assesment klien dengan berbagai metode pengumpulan data.
2. Mampu memahami kondisi klien dengan memperhatikan perkembangan psikologis dan kejiwaan klien.
3. Mampu mengidentifikasi sistem sumber dan kekuatan klien.
4. Mampu memprioritaskan kebutuhan klien dengan cepat, tepat dan akurat.
5. Mampu membuat rencana-rencana alternatif bagi klien.
6. Mampu melibatkan klien dalam pengambilan keputusan.
7. Mampu mendorong klien untuk berfikir positif dan menghilangkan trauma.

Dengan kemampuan tersebut, diharapkan upaya pemulihan dapat dilakukan secara maksimal baik secara medis maupun sosial. Oleh karena itu dibutuhkan peran pekerja sosial profesional dalam upaya penanganan korban KDRT terhadap perempuan. Karena upaya tersebut sudah di amanatkan dalam Pasal 22 UU No. 23 PKDRT Tahun 2004 yakni : (1). Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus : a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban den gan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. (2). Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Tujuan dari pasal tersebut jelas, bahwa pekerja sosial diwajibkan dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban KDRT agar korban merasa aman dan tenang dalam menghadapi permasalahannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan urain di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Apabila dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid & Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekersan Seksual (advokasi atas ha asasi perempuan), (Bandung, Refika Aditama,2009), h.vii.

- Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007).
- Emi Sutriminah, Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi”
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>
- Fatmah Yeni Geruh, dkk. Berita Kekerasan dalam Rumah Tangga di Harian Kompas, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 8 No. 1 Januari 2010, 13-21. Dalambeberapakejadian harioan kompas menceritakan latar belakang KDRT yang terjadi yang kesimpulannya Kompastidak memihak salah satu pihak saja. Umumnya KDRT lebih banyak dengan kekerasan fisik saja.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Muhamad Kamal Zubair, *Jurnal Al- Ma”iyyah (Membongkar Teks Sebagai Bias Gender Dalam Pemhaman), Islam*, PSG STAIN Pare-pare, 2011.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Riant Nugroho, “Gender Dan Strategi Pengarus-utamaanya”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*.
- Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*(Bandung:Pustaka Setia, 2012), 294-297.
- Trusto Subekti, “Sahnya perkawinan Menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari hukum perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed*, Vol. 10 No. 3 , September 2010.
- Wi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pengelolaanya*, (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos, 2005)
- Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), hlm, 280.